



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Ahmad Yani No 05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Fax. 0351 – 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
KB MENTARI**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1727.10/404.301/2023 tanggal 1 Desember 2023 diberikan Izin Operasional kepada

Nama Lembaga	:	KB MENTARI
Alamat	:	Dusun Padas I RT 03 RW 01 Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
NPSN	:	-
Tanggal Berdiri	:	1 Desember 2023
Akta Notaris	:	Akta Pendirian Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Mentari Desa Padas
Notaris	:	Nafiatturrohmah, SH., M.Kn.
Tanggal Notaris	:	17 Juli 2023
No	:	186
Akreditasi	:	-

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2026.

Ngawi, 1 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**


SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ahmad Yani No 05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor 100.3.12/04.1/404.301/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
KB MENTARI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/04/404.301/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Izin Pendirian KB MENTARI dan Surat Keterangan dari Lembaga KB MENTARI Nomor 001.01/KB-M/11/2023 Tanggal 1 November 2023 yang menyatakan bahwa lembaga mulai berdiri dan aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai sekarang, maka perlu diterbitkan Izin Operasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional KB MENTARI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1727.9/404.301/2023 Tanggal 1 Desember 2023 Tentang Izin Pendirian KB MENTARI


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : KB MENTARI
Alamat : Dusun Padas I RT 03 RW 01
Desa Padas Kecamatan Padas
Kabupaten Ngawi
NPSN : -
Tanggal Berdiri : 1 Desember 2023
Akta Notaris : Akta Pendirian Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Mentari Desa Padas
Notaris : Nafiatturrohmah, SH., M.Kn.
Tanggal Notaris : 17 Juli 2023
No Notaris : 186
Akreditasi : -
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2026.
- KETIGA : Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan tertulis;
 - Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas
 2. Ketua Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Mentari Desa Padas
 3. Arsip